



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Peraturan yang mengubah sebagian ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 12 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
9. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

11. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
 12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 7 tetap dan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. Peraturan desa mengenai APBDesa;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan relisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan

- b. tahap II berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. lapiran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tabel data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (9) Bupati menugaskan Camat untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (10) Dalam rangka menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menunjuk Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menandatangani Surat Pengantar.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam rangka kegiatan menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 15 tetap dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KECAMATAN, DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
I	Poncol	4,563,993,000	-	432,288,000	2,809,803,000	7,806,084,000
1	Poncol	651,999,000	-	144,096,000	393,681,000	1,189,776,000
2	Gonggang	651,999,000	-	144,096,000	677,225,000	1,473,320,000
3	Janggan	651,999,000	-	-	237,521,000	889,520,000
4	Genilangit	651,999,000	-	144,096,000	380,271,000	1,176,366,000
5	Plangkrongan	651,999,000	-	-	431,428,000	1,083,427,000
6	Cileng	651,999,000	-	-	453,698,000	1,105,697,000
7	Sombo	651,999,000	-	-	235,979,000	887,978,000
II	Parang	7,823,988,000	-	-	2,848,512,000	10,672,500,000
8	Sayutan	651,999,000	-	-	328,794,000	980,793,000
9	Nglopang	651,999,000	-	-	216,471,000	868,470,000
10	Mategal	651,999,000	-	-	305,523,000	957,522,000
11	Bungkuk	651,999,000	-	-	153,659,000	805,658,000
12	Troso	651,999,000	-	-	302,624,000	954,623,000
13	Ngunut	651,999,000	-	-	189,850,000	841,849,000
14	Ngaglik	651,999,000	-	-	231,844,000	883,843,000
15	Tamanarum	651,999,000	-	-	300,210,000	952,209,000
16	Pragak	651,999,000	-	-	295,549,000	947,548,000
17	Sundul	651,999,000	-	-	140,566,000	792,565,000
18	Jokerto	651,999,000	-	-	258,002,000	910,001,000
19	Krajan	651,999,000	-	-	125,420,000	777,419,000
III	Lembeyan	5,867,991,000	-	-	1,968,923,000	7,836,914,000
20	Kediren	651,999,000	-	-	168,686,000	820,685,000
21	Lembeyan Wetan	651,999,000	-	-	143,486,000	795,485,000
22	Tunggur	651,999,000	-	-	193,258,000	845,257,000
23	Dukuh	651,999,000	-	-	140,874,000	792,873,000
24	Kedungpanji	651,999,000	-	-	207,147,000	859,146,000
25	Nguri	651,999,000	-	-	386,888,000	1,038,887,000
26	Pupus	651,999,000	-	-	234,717,000	886,716,000
27	Tapen	651,999,000	-	-	211,063,000	863,062,000
28	Krowe	651,999,000	-	-	282,804,000	934,803,000
IV	Takeran	7,171,989,000	-	-	1,282,539,000	8,454,528,000
29	Kiringan	651,999,000	-	-	105,789,000	757,788,000
30	Duyung	651,999,000	-	-	146,503,000	798,502,000
31	Tawangrejo	651,999,000	-	-	103,369,000	755,368,000
32	Sawojajar	651,999,000	-	-	99,630,000	751,629,000

1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
33	Kuwonharjo	651,999,000	-	-	111,546,000	763,545,000
34	Kepuhrejo	651,999,000	-	-	120,658,000	772,657,000
35	Kerik	651,999,000	-	-	172,515,000	824,514,000
36	Waduk	651,999,000	-	-	113,700,000	765,699,000
37	Jomblang	651,999,000	-	-	82,997,000	734,996,000
38	Kerang	651,999,000	-	-	124,704,000	776,703,000
39	Madigondo	651,999,000	-	-	101,128,000	753,127,000
V	Kawedanan	11,083,983,000	-	-	1,988,121,000	13,072,104,000
40	Mangunrejo	651,999,000	-	-	158,844,000	810,843,000
41	Giripurno	651,999,000	-	-	206,396,000	858,395,000
42	Ngentep	651,999,000	-	-	164,955,000	816,954,000
43	Balerejo	651,999,000	-	-	101,708,000	753,707,000
44	Garon	651,999,000	-	-	125,691,000	777,690,000
45	Tladan	651,999,000	-	-	155,112,000	807,111,000
46	Pojok	651,999,000	-	-	149,443,000	801,442,000
47	Ngunut	651,999,000	-	-	70,418,000	722,417,000
48	Tulung	651,999,000	-	-	132,949,000	784,948,000
49	Bogem	651,999,000	-	-	75,767,000	727,766,000
50	Jambangan	651,999,000	-	-	77,468,000	729,467,000
51	Selorejo	651,999,000	-	-	147,410,000	799,409,000
52	Sugihrejo	651,999,000	-	-	107,934,000	759,933,000
53	Ngadirejo	651,999,000	-	-	67,644,000	719,643,000
54	Karangrejo	651,999,000	-	-	72,051,000	724,050,000
55	Genengan	651,999,000	-	-	84,713,000	736,712,000
56	Mojorejo	651,999,000	-	-	89,618,000	741,617,000
VI	Magetan	3,259,995,000	-	288,192,000	472,214,000	4,020,401,000
57	Tambakrejo	651,999,000	-	-	90,918,000	742,917,000
58	Ringinagung	651,999,000	-	-	146,275,000	798,274,000
59	Candirejo	651,999,000	-	-	70,956,000	722,955,000
60	Baron	651,999,000	-	144,096,000	75,937,000	872,032,000
61	Purwosari	651,999,000	-	144,096,000	88,128,000	884,223,000
VII	Plaosan	8,475,987,000	-	-	2,746,525,000	11,222,512,000
62	Ngancar	651,999,000	-	-	258,583,000	910,582,000
63	Plumpung	651,999,000	-	-	261,650,000	913,649,000
64	Puntukdoro	651,999,000	-	-	311,723,000	963,722,000
65	Bulugunung	651,999,000	-	-	155,008,000	807,007,000
66	Bogoarum	651,999,000	-	-	141,885,000	793,884,000
67	Randugede	651,999,000	-	-	178,291,000	830,290,000
68	Sumberagung	651,999,000	-	-	62,405,000	714,404,000
69	Nitikan	651,999,000	-	-	124,416,000	776,415,000
70	Sidomukti	651,999,000	-	-	199,920,000	851,919,000
71	Buluharjo	651,999,000	-	-	168,080,000	820,079,000
72	Dadi	651,999,000	-	-	377,070,000	1,029,069,000
73	Pacalan	651,999,000	-	-	314,651,000	966,650,000
74	Sendangagung	651,999,000	-	-	192,843,000	844,842,000
VIII	Panekan	10,431,984,000	-	720,480,000	3,257,068,000	14,409,532,000
75	Terung	651,999,000	-	-	59,561,000	711,560,000
76	Cepoko	651,999,000	-	144,096,000	64,676,000	860,771,000
77	Milangasri	651,999,000	-	-	139,231,000	791,230,000
78	Wates	651,999,000	-	-	133,263,000	785,262,000

1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
79	Sidowayah	651,999,000	-	144,096,000	345,277,000	1,141,372,000
80	Tanjungsari	651,999,000	-	-	159,425,000	811,424,000
81	Sumberdodol	651,999,000	-	-	229,777,000	881,776,000
82	Manjung	651,999,000	-	144,096,000	167,213,000	963,308,000
83	Tapak	651,999,000	-	144,096,000	200,110,000	996,205,000
84	Sukowidi	651,999,000	-	-	156,479,000	808,478,000
85	Bedagung	651,999,000	-	-	235,906,000	887,905,000
86	Ngiliran	651,999,000	-	-	504,446,000	1,156,445,000
87	Jabung	651,999,000	-	144,096,000	80,648,000	876,743,000
88	Rejomulyo	651,999,000	-	-	168,124,000	820,123,000
89	Turi	651,999,000	-	-	399,859,000	1,051,858,000
90	Banjarejo	651,999,000	-	-	213,073,000	865,072,000
IX	Sukomoro	8,475,987,000	-	1,008,672,000	1,121,063,000	10,605,722,000
91	Kalangketi	651,999,000	-	144,096,000	74,010,000	870,105,000
92	Tamanan	651,999,000	-	144,096,000	78,560,000	874,655,000
93	Tambakmas	651,999,000	-	144,096,000	84,354,000	880,449,000
94	Bandar	651,999,000	-	144,096,000	69,014,000	865,109,000
95	Bibis	651,999,000	-	144,096,000	66,633,000	862,728,000
96	Sukomoro	651,999,000	-	-	67,672,000	719,671,000
97	Bulu	651,999,000	-	-	69,837,000	721,836,000
98	Pojoksari	651,999,000	-	144,096,000	150,994,000	947,089,000
99	Kedungguwo	651,999,000	-	144,096,000	97,182,000	893,277,000
100	Kembangan	651,999,000	-	-	131,588,000	783,587,000
101	Kentangan	651,999,000	-	-	91,288,000	743,287,000
102	Bogem	651,999,000	-	-	61,502,000	713,501,000
103	Truneng	651,999,000	-	-	78,429,000	730,428,000
X	Bendo	9,779,985,000	-	144,096,000	1,414,711,000	11,338,792,000
104	Dukuh	651,999,000	-	-	87,375,000	739,374,000
105	Belotan	651,999,000	-	-	127,369,000	779,368,000
106	Pingkuk	651,999,000	-	-	132,848,000	784,847,000
107	Tanjung	651,999,000	-	-	116,236,000	768,235,000
108	Tegalarum	651,999,000	-	-	94,018,000	746,017,000
109	Bulak	651,999,000	-	-	110,330,000	762,329,000
110	Kinandang	651,999,000	-	-	83,059,000	735,058,000
111	Soco	651,999,000	-	144,096,000	112,082,000	908,177,000
112	Lemahbang	651,999,000	-	-	70,658,000	722,657,000
113	Kledokan	651,999,000	-	-	69,071,000	721,070,000
114	Carikan	651,999,000	-	-	85,267,000	737,266,000
115	Bulugledeg	651,999,000	-	-	60,076,000	712,075,000
116	Duwet	651,999,000	-	-	94,207,000	746,206,000
117	Setren	651,999,000	-	-	124,395,000	776,394,000
118	Kleco	651,999,000	-	-	47,720,000	699,719,000
XI	Maospati	7,823,988,000	-	-	1,035,870,000	8,859,858,000
119	Sugihwaras	651,999,000	-	-	126,843,000	778,842,000
120	Tanjungsepreh	651,999,000	-	-	61,215,000	713,214,000
121	Gulun	651,999,000	-	-	107,675,000	759,674,000
122	Malang	651,999,000	-	-	59,192,000	711,191,000
123	Klagen Gambiran	651,999,000	-	-	69,227,000	721,226,000
124	Pandeyan	651,999,000	-	-	72,481,000	724,480,000

1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
125	Suratmajan	651,999,000	-	-	86,276,000	738,275,000
126	Ronowijayan	651,999,000	-	-	46,757,000	698,756,000
127	Ngujung	651,999,000	-	-	76,795,000	728,794,000
128	Sumberejo	651,999,000	-	-	144,193,000	796,192,000
129	Pesu	651,999,000	-	-	96,061,000	748,060,000
130	Sempol	651,999,000	-	-	89,155,000	741,154,000
XII	Barat	7,823,988,000	-	-	1,245,105,000	9,069,093,000
131	Bogorejo	651,999,000	-	-	122,542,000	774,541,000
132	Banjarejo	651,999,000	-	-	109,486,000	761,485,000
133	Karangsono	651,999,000	-	-	60,079,000	712,078,000
134	Purwodadi	651,999,000	-	-	96,447,000	748,446,000
135	Manjung	651,999,000	-	-	124,765,000	776,764,000
136	Ngumpul	651,999,000	-	-	90,152,000	742,151,000
137	Panggung	651,999,000	-	-	106,382,000	758,381,000
138	Blaran	651,999,000	-	-	111,099,000	763,098,000
139	Jonggrang	651,999,000	-	-	81,647,000	733,646,000
140	Rejomulyo	651,999,000	-	-	98,553,000	750,552,000
141	Bangunasri	651,999,000	-	-	102,765,000	754,764,000
142	Klagen	651,999,000	-	-	141,188,000	793,187,000
XIII	Karangrejo	7,171,989,000	-	-	1,026,231,000	8,198,220,000
143	Mantren	651,999,000	-	-	77,525,000	729,524,000
144	Gondang	651,999,000	-	-	84,439,000	736,438,000
145	Sambirembe	651,999,000	-	-	81,969,000	733,968,000
146	Patihan	651,999,000	-	-	93,698,000	745,697,000
147	Pelem	651,999,000	-	-	123,948,000	775,947,000
148	Baluk	651,999,000	-	-	136,679,000	788,678,000
149	Gebyog	651,999,000	-	-	111,070,000	763,069,000
150	Maron	651,999,000	-	-	51,154,000	703,153,000
151	Prampelan	651,999,000	-	-	88,330,000	740,329,000
152	Grabahan	651,999,000	-	-	57,783,000	709,782,000
153	Kauman	651,999,000	-	-	119,636,000	771,635,000
XIV	Karas	7,171,989,000	-	288,192,000	1,442,307,000	8,902,488,000
154	Karas	651,999,000	-	-	110,510,000	762,509,000
155	Sobontoro	651,999,000	-	-	141,208,000	793,207,000
156	Sumursongo	651,999,000	-	-	146,469,000	798,468,000
157	Taji	651,999,000	-	144,096,000	116,609,000	912,704,000
158	Kuwon	651,999,000	-	-	199,667,000	851,666,000
159	Jungke	651,999,000	-	-	47,508,000	699,507,000
160	Temboro	651,999,000	-	-	200,296,000	852,295,000
161	Temenggungan	651,999,000	-	-	90,732,000	742,731,000
162	Geplak	651,999,000	-	-	96,836,000	748,835,000
163	Botok	651,999,000	-	-	139,925,000	791,924,000
164	Ginuk	651,999,000	-	144,096,000	152,547,000	948,642,000
XV	Kartoharjo	7,823,988,000	-	-	1,309,284,000	9,133,272,000
165	Kartoharjo	651,999,000	-	-	108,764,000	760,763,000
166	Mrahu	651,999,000	-	-	77,257,000	729,256,000
167	Klurahan	651,999,000	-	-	66,150,000	718,149,000
168	Pencol	651,999,000	-	-	126,144,000	778,143,000
169	Sukowidi	651,999,000	-	-	105,166,000	757,165,000
170	Ngelang	651,999,000	-	-	90,300,000	742,299,000

1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
171	Jajar	651,999,000	-	-	107,570,000	759,569,000
172	Gunungan	651,999,000	-	-	137,251,000	789,250,000
173	Jeruk	651,999,000	-	-	113,056,000	765,055,000
174	Bayemwetan	651,999,000	-	-	151,771,000	803,770,000
175	Bayemtaman	651,999,000	-	-	95,606,000	747,605,000
176	Karangmojo	651,999,000	-	-	130,249,000	782,248,000
XVI	Ngariboyo	7,823,988,000	-	-	1,945,631,000	9,769,619,000
177	Selotinatah	651,999,000	-	-	409,220,000	1,061,219,000
178	Pendem	651,999,000	-	-	183,742,000	835,741,000
179	Bangsri	651,999,000	-	-	205,174,000	857,173,000
180	Selopanggung	651,999,000	-	-	49,811,000	701,810,000
181	Sumberdukun	651,999,000	-	-	126,234,000	778,233,000
182	Baleasri	651,999,000	-	-	155,139,000	807,138,000
183	Balegondo	651,999,000	-	-	115,230,000	767,229,000
184	Ngariboyo	651,999,000	-	-	76,711,000	728,710,000
185	Mojopurno	651,999,000	-	-	132,127,000	784,126,000
186	Banyudono	651,999,000	-	-	158,247,000	810,246,000
187	Banjarpanjang	651,999,000	-	-	175,196,000	827,195,000
188	Banjarejo	651,999,000	-	-	158,800,000	810,799,000
XVII	Nguntoronadi	5,867,991,000	-	-	769,533,000	6,637,524,000
189	Sukowidi	651,999,000	-	-	101,692,000	753,691,000
190	Semen	651,999,000	-	-	90,648,000	742,647,000
191	Goranggareng	651,999,000	-	-	83,919,000	735,918,000
192	Petungrejo	651,999,000	-	-	54,739,000	706,738,000
193	Nguntoronadi	651,999,000	-	-	70,225,000	722,224,000
194	Simbatan	651,999,000	-	-	82,095,000	734,094,000
195	Purworejo	651,999,000	-	-	91,330,000	743,329,000
196	Kenongomulyo	651,999,000	-	-	62,367,000	714,366,000
197	Driyorejo	651,999,000	-	-	132,518,000	784,517,000
XVIII	Sidorejo	6,519,990,000	-	144,096,000	2,467,366,000	9,131,452,000
198	Sambirobyong	651,999,000	-	-	199,201,000	851,200,000
199	Campursari	651,999,000	-	-	169,059,000	821,058,000
200	Kalang	651,999,000	-	-	189,083,000	841,082,000
201	Durenan	651,999,000	-	-	182,736,000	834,735,000
202	Sidorejo	651,999,000	-	-	185,777,000	837,776,000
203	Getasanyar	651,999,000	-	144,096,000	421,757,000	1,217,852,000
204	Sidomulyo	651,999,000	-	-	454,620,000	1,106,619,000
205	Sumbersawit	651,999,000	-	-	315,534,000	967,533,000
206	Sidokerto	651,999,000	-	-	183,321,000	835,320,000
207	Widorokandang	651,999,000	-	-	166,278,000	818,277,000
Total		134,963,793,000	-	3,026,016,000	31,150,806,000	169,140,615,000

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2020

A.FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Desa Rp.

REKENING							URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2																	
a	B	c	a	b	c	d					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1							2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSFER													
			4	2	1		DANA DESA													
			5				BELANJA													
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1						SUB BIDANG													
1	1	01					KEGIATAN													
1	1	02					Dst.													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1						SUB BIDANG													
2	1	01					KEGIATAN													
2	1	02					Dst.													

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerjayang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for workysng</i> diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B.FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

DESA..... KECAMATAN.....

KABUPATEN.....

No.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

TELAH DIVERIFKASI OLEH
SEKRETARIAS DESA

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR / KASI (PKA)

(.....)

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:		
DESA	:		TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DANA ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN		
	RUMAH TANGGA 1.000 HPK	TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL	HIJAU	KUNING	MERAH		
	ANAK USIA 0 - 23 BULAN	(NORMAL)	(RESIKO STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULANA MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0 23 BULAN					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
		ALOKASI DANA	ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
MENGETAHUI						
KEPALA DESA						
(.....)						

D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :(2)
Jabatan : Bupati.....(3)
Alamat : (4)
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada :
Nama Kepala KPPN : (5)
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamat : (6)
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.
Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(7)
..... , Tanggal (8)
Stempel Materai
Rp.6.000,- (9)
..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NO	URAIAN ISIAN
(1).	Diisi nama pemberi kuasa
(2).	Diisi nama pemberi kuasa
(3).	Diisi nama kabupaten atau kota pemberi kuasa
(4).	Diisi alamat pemberi kuasa
(5).	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten atau kota pemberi kuasa
(6).	Diisi alamat KPPN Wilayah kerja kabupaten atau kota pemberi kuasa
(7).	Diisi tahun anggaran berjalan
(8).	Diisi tempat, tanggal, bulan, itahun pembuatan surat kuasa
(9).	Diisi tanda tangan (bupati atau wali kota)
(10).	Diisi nama penanda tangan (bupati atau wali kota)

E. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA



Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan: Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kabupaten.....(1)

Dengan Rincian :


TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :.....(6)
Nama Rekening :.....(7)
Nama Bank :.....(8)

....., tanggal.....(9)

.....(10)

.....(11)

.....
.....(12)

MATERAI

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NO	URAIAN ISIAN
(1).	Diisi nama kabupaten penerimaan penyaluran dana dan hasil pemotongan Dana Desa
(2).	Diisi tahapan penyaluran
(3).	Diisi tanggal dana diterima
(4).	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5).	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6).	Diisi nomor rekening penerima dana
(7).	Diisi nama rekening penerima dana
(8).	Diisi nama bank penerima dana
(9).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10).	Diisi jabatan penanda tangan (kepala desa)
(11).	Diisi tanda tangan (kepala desa)
(12).	Diisi nama penanda tangan (kepala desa)

F.SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

Nomor : (2)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :.....(3)

Jabatan :.....(4)

Pemda :.....(5)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap(6).... Batch ke(7).... Sebagaimana daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut :

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Desa sudah sesuai dengan data Rekening Kas Desa;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Desa telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal20... (8)

..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Surat Pemda
(2)	Diisi Nomor Surat Pernyataan
(3)	Diisi Nama Pejabat yang memberikan pernyataan
(4)	Diisi Nama jabatan pejabat yang memberikan pernyataan
(5)	Diisi dengan nama pemerintah Desa
(6)	Diisi tahap penyaluran Dana Desa
(7)	Diisi urutan batch penyaluran berdasarkan daftar pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa yang dicetak dari Aplikasi OMSPAN
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat pernyataan
(9)	Diisi tandatangan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah
(10)	Diisi dengan nama pejabat pembuat surat pernyataan

BUPATI MAGETAN
TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004